
PELATIHAN MEMINIMALISIR PEMBERITAAN HOAX MEDIA SOSIAL DAN PENERAPAN INTERNET SEHAT

Munaldi¹, Ferry Agus Sianipar, Muhammad Cordiaz

^{1,2,3}Program Teknik, Universitas Pamulang

e-mail: emai:dosen01573@unpam.ac.id¹, fas_lawoffice@yahoo.co.id², dosen01676@unpam.ac.id³

ABSTRACT

At this time, the progress of science and technology is very rapid, making it easier for people to access everything, one of which is the information needed. Along with its development, technological advances not only have a positive impact but also have a negative impact. In accessing information at this time, the delivery of information will be very easy and fast. Where someone very easily produces information and shares it via social media such as Facebook, Twitter, Instagram, Google, Youtube or handheld messages such as WhatsApp, LINE, BBM (Blackberry Messenger) and so on which cannot be filtered properly. Information that has been read can affect emotions, feelings, thoughts and even actions of both individuals and groups. It is very unfortunate if social media is used to obtain and provide inaccurate information, especially to the point of making social media a tool for spreading fake news (hoaxes) using very provocative titles to direct readers to negative public opinion. A fake report is different from, for example, a magic show, in that it is fake news, the listener/audience is not aware that they are being lied to, whereas in a magic show, the audience actually expects to be deceived. Fake news (hoaxes) need to get serious attention at this time because hoaxes themselves are "an act of communication carried out by an individual or group in the form of provocation, incitement, or insult to other individuals or groups to make things disorderly and trigger fights, debates and divisions for a person, group or nation and state. This is done by irresponsible people to benefit both psychologically and financially.

Keywords: Internet, Fake News, Hoaxes, Information Technology, Social Media

ABSTRAK

Pada masa ini, kemajuan Ilmu pengetahuan dan Ilmu teknologi sangat pesat sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses segala hal salah satunya informasi yang dibutuhkan. Seiring dengan perkembangannya, kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif. Dalam mengakses informasi saat ini, penyampaian akan informasi sangat mudah dan cepat. Dimana seseorang dengan sangat mudah memproduksi informasi dan membagikannya lewat media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, Youtube ataupun pesan genggam seperti WhatsApp, LINE, BBM (Blackberry Messenger) dan lain sebagainya yang tidak dapat disaring dengan baik. Informasi yang telah dibaca dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan baik individu maupun kelompok. Sangat disayangkan apabila media sosial digunakan untuk memperoleh dan memberikan informasi yang tidak akurat apalagi sampai menjadikan media sosial sebagai alat penyebaran berita bohong (hoax) dengan menggunakan judul yang sangat memprovokasi untuk mengarahkan para pembaca kepada opini publik yang negative. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu. Berita bohong (hoax) perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini karena hoax sendiri adalah "Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain untuk membuat keadaan menjadi tidak teratur dan memicu pertengkaran, perdebatan serta perpecahan bagi seseorang, kelompok ataupun bangsa dan negara. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan baik secara psikologis maupun keuntungan finansial.

Kata Kunci: *Internet, Berita Bohong, Hoax, Teknologi informasi, Media Sosial.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini (Abdul Wahab Khallaf, 1994). Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti *Google* atau *Mozila Firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan banyak yang lainnya. Media sosial ini dipakai oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa di Indonesia saat ini, dan banyak orang yang sangat bergantung terhadap platform-platform media sosial tersebut.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dengan semakin terbukanya akses informasi digital yang tanpa batas, menjadikan resiko-resiko akan timbulnya permasalahan baru pun semakin besar. Menurut data Kemenkominfo ada kurang lebih 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Pada 2014 saja, Kemenkominfo memblokir 761.126 situs karena memuat konten berita palsu. Pada 2015 angka ini meningkat hingga mencapai 766.394 situs (Sabrina, 2019). Untuk mengurangi dan mengatasi dampak penggunaan internet yang negatif, kita perlu mempelajari penggunaan internet yang baik dan sehat.

Perkembangan internet memunculkan peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintah dan demokrasi. Namun permasalahan baru muncul setelah terjadi interaksi yang universal antara pemakainya, harus difahami bahwa pengguna internet yang berasal dari berbagai negara yang berbeda yang pasti memiliki nilai budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda pula, di samping itu pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia maya sehingga tidak memiliki keharusan untuk menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi. Sementara itu berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis dan salah satunya adalah berita bohong atau hoax.

Istilah hoax sudah dipakai sejak abad ke-7. Pada saat itu, istilah hoax digunakan dalam wilayah kritik seni yang dikenal sebagai "*satire art hoax*". Seiring berjalannya waktu, *satire art hoax* berubah menjadi *satire hoax* lalu terpisah menjadi satir dan *hoax*. *Hoax* dalam Kamus Oxford (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang bermaksud untuk membuat kekacauan. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, kabar burung, informasi palsu atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus Bahasa Inggris, *hoax* berarti olok-olok, cerita bohong dan memperdayakan atau tipuan. Dengan demikian, secara umum definisi *hoax* adalah berita bohong yang dibuat dengan tujuan mengolok-olok maupun menipu individu atau kelompok. *Hoax* disebarkan pada umumnya bertujuan untuk bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, membuat dan menggiring opini publik yang negatif seperti fitnah, kritik tajam, penyebar kebencian dan lainnya (Pratama, A. B, 2016).

CNN Indonesia menyebutkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*). Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa selama tahun 2016 sudah memblokir 773 ribu

situs berdasar pada 10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut di antaranya mengandung unsur pornografi, SARA, penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak (Budiman, Ahmad.2017. "Berita bohong (HOAX) di Media Sosial Pembentukan Opini Publik" dalam kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis. Dari jumlah itu, paling banyak yaitu unsur pornografi (Jamaludin, 2016). Sikap pemerintah dalam fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar *hoax* tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.

Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penyebar hoax semakin besar tidak berbanding lurus dengan jumlah persidangan yang seharusnya juga besar. Dengan masih belum mampu menjerat beberapapelaku hoax, sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs hoax. Sementara si pembuat berita *hoax* masih dapat terus memproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak.

Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif *hoax*, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax. Selain produk hukum, pemerintah juga sedang menggulirkan kembali wacana pembentukan Badan Siber Nasional yang dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi yang menyesatkan, selain memanfaatkan program Internet sehat dan Trust + Positif yang selama ini menjalankan fungsi sensor dan pemblokiran situs atau website yang ditengarai memiliki materi negatif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu juga mengemuka gagasan menerbitkan QR Code di setiap produk jurnalistik (berita dan artikel) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi validitas sebuah informasi. QR Code yang disertakan di setiap tulisan akan memuat informasi mengenai sumber berita, penulis, hingga perusahaan media yang menerbitkan tulisan tersebut sehingga suatu tulisan dapat dilacak hingga hulu.

Selain mengasah kembali berbagai program pendidikan yang berperan dalam menanamkan budi pekerti, dari aspek pendidikan pemerintah sebenarnya dapat melawan *hoax* dengan meningkatkan minat baca, berdasarkan studi "*Most Littered Nation In the World*" yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.⁵ Hal ini tergolong berbahaya karena dipadukan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan aktifitas jejaring sosial tertinggi di Asia, yang berarti sangat mudah bagi orang Indonesia untuk menyebarkan informasi hoax tanpa menelaah lebih dalam informasi yang disebarkannya.

Para siswa dan siswi, guru-guru dan mahasiswa program MBKM dengan tujuan agar terus terjalin silaturahmi sesama warga dan tentunya memajukan warga dilingkungan tersebut dengan berbagai kegiatan dan aktifitas-aktifitas yang positif. Oleh karena itu kami memandang perlu untuk melakukan sosialisasi bahaya dan dampak hoax dalam rangka upaya preventif mencegah terjadinya pemahaman yang salah terkait dengan berita yang beredar di internet melalui budaya penggunaan komputer dan internet yang sehat (*Cyber Health*). Internet sehat adalah merupakan kegiatan di dalam melakukan kegiatan online baik browsing, streaming dan download secara baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik.


Dengan kata lain internet sehat merupakan kegiatan di dalam mengakses informasi secara


online yang bermanfaat bagi semua orang yang mengaksesnya. Internet sehat saat ini sangat diperlukan karena internet telah menjadi hal pokok dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya jaman pengguna internet semakin meningkat pula khususnya pengguna media sosial (*social networking*), sedangkan dalam realitanya tidak semua orang dapat menggunakan internet dan memanfaatkannya dengan baik.

Dengan kondisi inilah diperlukanlah suatu pemahaman berupa penyuluhan atau sosialisasi bahaya dan dampak *hoax* bagi siswa dan guru-guru di lingkungan sekolah yang baik supaya tercapainya penggunaan internet yang sehat khususnya dikalangan di lingkungan SMK Muhammadiyah Kota Serang. Berdasarkan uraian di atas, maka kami memandang perlu untuk diadakan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Penyalahgunaan Pemberitaan *HOAX* dan Penerapan Internet sehat di SMK Muhammadiyah Kota Serang.

2. METODE PELAKSANAAN

Kerangka pemecahan masalah di dalam kegiatan ini digambarkan seperti pada gambar 1 dibawah ini. Berdasarkan permasalahan yang muncul kemudian disusun berbagai alternatif untuk dapat memecahkan masalah, selanjutnya dari berbagai alternatif tersebut dipilih alternatif yang paling mungkin dilaksanakan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :





Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pemecahan Masalah

Khalayak Sasaran

Adapun khalayak sasaran dalam kegiatan PKM ini adalah para Siswa- siswa SMK Muhammadiyah Parakan Pamulang, Banten. Peserta kegiatan ini terdiri dari 50 peserta dengan pembekalan materi serta latihan-latihan yang telah diuraikan diatas, selain itu juga peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan PKM ini. Panitia PKM yang terdiri atas dosen-dosen dan mahasiswa Universitas Pamulang, melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya di lingkungan SMK Muhammadiyah Pamulang, Tangerang Selatan dengan sasaran para pemuda/I dilingkungan tersebut. Untuk mengoptimalkan kesadaran dan kebiasaan di dalam melakukan aktifitas dengan menggunakan internet yang perlu dilandari dengan nilai-nilaietika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU ITE. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan siswa dan siswi yang menjadi peserta dapat mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya khususnya kejahatan berita bohong atau hoax.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi mengenai Penyalahgunaan Pemberitaan HOAX dan Penerapan Internet Sehat. Untuk dapat memahami pentingnya undang- undang informasi dan transaksi elektornik (UU ITE) dan antisipasi atau pencegahan terhadap kejahatan berita bohong atau hoax, pada kegiatan ini dosen-dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Ferry Agus Sianipar, Munaldi dan Muhammad Cordiaz bertindak sebagai pemateri.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas siswa-siswi SMK 10 s/d 12, beserta pada guru SMK yang namanya terlampir dalam lampiran telah memahami dan mengertipentingnya undang-undang informasi dan transaksi elektornik (UU ITE) dan terkait kejahatan berita bohong atau hoax. Hal tersebut ditandai dengan sebuah pemahaman diskusi tanya jawab yang dilakukan antara peserta dengan narasumber.

Adapun tempat pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Penyalahgunaan Pemberitaan HOAX dan Penerapan Internet Sehat adalah sebagai berikut:

| | |
|---------|--|
| Hari | : Senin s.d Rabu |
| Tanggal | : 28-30 November 2022 |
| Waktu | : 09.00-15.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Guru SMK Muhammadiyah Pamulang |

Dokumentasi Sosialisasi Dampak dan Bahaya Dari Berita Bohong (Hoax) Bagi Generasi Milenial Di Indonesia:



Gambar 1. Sambutan Ketua PKM Prodi Teknik Informatika Menyampaikan Sambutan Hari Pertama



Gambar 2. Penyampaian materi



Gambar 3. Para peserta sedang menyimak materi yang disampaikan



Gambar 4. Penyerahan plakat dan kenang-kenangan kepada pihak Sekolah



Gambar 5. Foto Bersama dengan Kepala Sekolah dan dewan guru

Realita saat ini berita *hoax* semakin menyerbu internet, saluran penyebaran berita *hoax* tiga tertinggi berasal dari media sosial berupa facebook pada urutan tertinggi 92,40%, aplikasi chatting 62,80%, dan situs web 34,90%. Berita *hoax* sendiri lebih condong membawa dampak negatif daripada dampak positif. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa macam isu *hoax* di antaranya terkait agama, permasalahan sosial, politik, serta yang menggeret suatu corporate seperti Sari Roti bagi-bagi gratis, Sari Roti yang berganti nama jadi Roti Garmelia, minuman White Coffee mengandung babi, Sikat Gigi Oral B mengandung bulu babi, Isu uang baru Indonesia yang dikabarkan mencantumkan logo palu arit padahal itu tanda roctoverso, belanja di Indomaret/Alfamart dipotong 100 Rupiah untuk donasi kampanye Ahok, dan lain-lain. Dari sederet contoh di atas menunjukkan kebebasan penyajian informasi bukan lagi dari kalangan jurnalis melainkan juga di tangan para netizen. Salah satunya yang mencuat akhir akhir ini adalah *hoax* tentang orang yang purapura gila untuk melancarkan aksi penculikan. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan, kabar penculikan anak yang beredar melalui pesan singkat berantai serta di dunia maya, tidak benar atau *hoax*. Kabar tersebut beberapa waktu terakhir beredar di sejumlah wilayah di Tanah Air. “Saya yakinkan dan sudah cek, di Sumatera Utara dan beberapa wilayah lain termasuk Jakarta, berita tersebut adalah berita *hoax*,” ujar Saya yakinkan dan sudah cek, di Sumatera Utara dan beberapa wilayah lain termasuk Jakarta, berita tersebut adalah berita *hoax*,” ujar Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/3/2017). Salah satu pesan berantai tersebut menyebutkan bahwa ada penculikan anak di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, Minggu (19/3/2017) lalu. Pesan itu menyebutkan, pelaku berpura-pura gila saat ditangkap. Dalam persepektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pelaku pembuat dan penyebar *hoax* bisa digeret ke meja hijau. Pelaku bisa dijerat dengan Undang-undang ITE. “Itu dapat dikategorikan menyebarkan rangkaian kata-kata bohong yang melanggar Undang-Undang ITE. hal tersebut menjelaskan bahwa hokum positif di Indonesia sudah mengatur tentang berita yang belum jelas kebenarannya dan condong ke berita bohong dan fitnah seperti Pasal 28 ayat (1) dan pasal 45 ayat (2) undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan para siswa-siswi, dan guru-guru SMK Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan terhadap Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) dan pemahaman terkait kejahatan berita bohong atau *hoax* dalam kegiatan ini masihlah sangat minim.
- b. Pengetahuan para siswa-siswi, dan guru-guru SMK Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan terhadap Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) dan pemahaman terkait Berita Bohong, kejahatan seksual online dan *cyber bullying* terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang : Dina Utama, 1994), hal 310
- Budiman, Ahmad. 2017. "Berita bohong (HOAX) di Media Sosial Pembentukan Opini Publik" dalam kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis Vol. IX, No.01/I/ Puslit/Januari.
- Gewati, M. (2016, August 29). Minat Baca Indonesia Ada di Urutan ke-60 Dunia. Kompas.com. Retrieved from <http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/29/07175131/minat.baca.indonesia.ada.di.urutan.ke-60.dunia>
- Jamaludin, F. (2016, December). 773 ribu situs diblokir Kemkominfo setahun, pornografi paling banyak. Merdeka.com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html>
- Pratama, A. B. (2016, December). Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. CNN Indonesia. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/>
- Sabrina, Anisa Rizki. (2019). Literasi Digital sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax. *Communicare: Journal of Communication*, 5(2) 2018, 31-46. <http://journal.lspr.edu/index.php/communicare/article/view/36/27>
- Setiawan, A. B. (2012). Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet Di Pondok Pesantren Melalui Program Internet Sehat Overcoming Negative Impact of Internet Access in Pondok Pesantren Through Healthy Internet Program.
- Sholihuddin, M. (n.d.). Pengaruh Kompetensi Individu (Individual Competence) Terhadap Literasi Media Internet Di Kalangan Santri. Unair
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat (2)